



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pandansari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan

- Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
 26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun

- 2017 Nomor 62);
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
 28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
 29. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 30. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga
 31. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga;
 32. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan pada lingkungan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
 33. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan aset Desa;
 34. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 3);
 35. Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI
dan
KEPALA DESA PANDANSARI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP RKP DESA PANDANSARI TAHUN 2024 Pasal 2

- (1) RKP Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2) RKP Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menjadi Pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024

BAB III

SISTEMATIKA RKP DESA PANDANSARI TAHUN 2024

Pasal 3

- (1) Sistematika RKP Desa Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KUANGAN DESA
BAB III	: EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
BAB IV	: RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
BAB V	: DAFTAR USULAN RKPDESA
BAB VI	: PENUTUP
BAB VII	: LAMPIRAN

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2024.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP Desa Pandansari Tahun 2024
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a) Kebijakan perencanaan RKP Desa;
 - b) Pelaksanaan RKP Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a) Kebijakan perencanaan RKP Desa;
 - b) Pelaksanaan RKP Desa; dan
 - c) Target dan Realisasi RKP Desa.
- (4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pandansari
pada tanggal, 15 September 2023
KEPALA DESA PANDANSARI,

ttd
R I D I

Diundangkan di Desa Pandansari
pada tanggal : 18 September 2023
SEKRETARIS DESA PANDANSARI

ttd
SUKANDAR
LEMBARAN DESA PANDANSARI TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA PANDANSARI

SUKANDAR



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DES) TAHUN 2024
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

No	BIDANGSUB BIDANG		BIDANGSUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Lokasi (RT/RW/Ds)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Praktiran Biaya & Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
									Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama a Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa												
		a. Penghasilan Tetap Kepala Desa	Pandansari	13 Bln	Kepala Desa	1 Tahun	48.620.000	ADD	✓	-	-	-	Kaur Keuangan	
		b. Tunjangan Kepala Desa	Pandansari	12 Bln	Kepala Desa	1 Tahun	27.600.000	ADD	✓	-	-	-	Kaur Keuangan	
		1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa												
		a. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Pandansari	13 Bln	Perangkat Desa	1 Tahun	328.938.000	ADD	✓	-	-	-	Kaur Keuangan	
		b. Tunjangan Perangkat Desa	Pandansari	12 Bln	Perangkat Desa	1 Tahun	195.600.000	ADD	✓	-	-	-	Kaur Keuangan	
		1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa												
		a. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pandansari	12 Bln	Kades&Perades	1 Tahun	17.459.600	ADD	✓	-	-	-	Kaur Keuangan	
		b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pandansari	12 Bln	Kades&Perades	1 Tahun	21.790.400	ADD	✓	-	-	-	Kaur Keuangan	
		1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa(ATK,Honor PKPKD dan PPKD dll)												
		a. Alat Tulis Kantor	Pandansari	1 Paket	-	1 Tahun	3.500.000	ADD/DLL	✓	-	-	-	K.TU dan Umum	
		b. Penggandaan	Pandansari	1 Paket	-	1 Tahun	1.500.000	ADD/DLL	✓	-	-	-	K.TU dan Umum	
		c. Perjalanan Dinas	Pandansari	1 Paket	-	1 Tahun	6.500.000	ADD/DLL	✓	-	-	-	K.TU dan Umum	
		d. Honorarium PKPKD dan PPKD	Pandansari	1 Paket	-	1 Tahun	5.000.000	ADD/DD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum	
e. Operasional Kantor Desa	Pandansari	1 Paket	-	1 Tahun	8.630.000	ADD/DLL	✓	-	-	-	K.TU dan Umum			
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD														
a. Tunjangan Kedudukan	Pandansari	12 Bln	Lembaga Desa	1 Tahun	14.400.000	ADD	✓	-	-	-	Kaur Keuangan			
b. Tunjangan Kinerja	Pandansari	12 Bln	Lembaga Desa	1 Tahun	10.200.000	ADD	✓	-	-	-	Kaur Keuangan			

02.02	Sub Bidang Kesehatan	g. Operasional Posyandu	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	14.480.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
		h. Insektif Kader Posyandu	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	15.600.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
		2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan(Uk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)										
		a. Penyuluhan MP-ASI	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	4.285.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
		2.2.09 Pembangunan Sarana Prasarana Posyandu										
		a. Pembangunan Pojok Laktasi dan Area Bermain Anak	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa										
		a. Pemeliharaan Ruas Jalan Desa RT 004 s.d RT 011	RT 004-RT 011	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	70.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		b. Pemeliharaan Ruas Jalan Desa RT 013 s.d RT 017 (Depan Balai Desa)	RT 013-RT 017	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	35.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		c. Pemeliharaan Ruas Jalan Desa RT 009	RT 009	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	25.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		d. Pemeliharaan Talud Jalan (Pak Kuswanto dll)	RT 007	200 m	Masyarakat Desa	4 Bulan	15.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		2.3.06 Pemeliharaan Gedung/Balai Kemasyarakatan										
		a. Pemeliharaan Taman dan Gedung	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.300.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		2.3.10 Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)										
		a. Pembangunan Talud Jalan (Samping TPQ Tbil Qulub)	RT 013	150 m	Masyarakat Desa	6 Bulan	12.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		b. Pembangunan Talud Jalan RT 007 (Bepak Arsito)	RT 007	60 m	Masyarakat Desa	6 Bulan	40.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		2.3.11 Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan										
		a. Pembangunan Talud/Drainase (Rawa Wungu)	RT 017	80 m	Masyarakat Desa	3 Bulan	26.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		b. Pengaspalan Jalan RT 13 (Samping SD 2)	RT 013	365 m	Masyarakat Desa	3 Bulan	130.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		c. Pembangunan Rabat Beton RT 07 (Pak Hartomo)	RT 007	60 m	Masyarakat Desa	6 Bulan	12.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		d. Pemeliharaan Jalan RT 005	RT 005	150 m	Masyarakat Desa	4 Bulan	35.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		e. Pengaspalan Jalan Lingkungan	RT 018	300 m	Masyarakat Desa	5 Bulan	150.000.000	PBP	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		f. Pengaspalan Jalan Lingkungan	RT 08	400 m	Masyarakat Desa	5 Bulan	150.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		g. BOP	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	5.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		2.3.12 Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani										
		a. Peningkatan Jalan Usaha Tani (Rabat dan Talud)	Blok Sabrang	275 m	Masyarakat Desa	1 Tahun	150.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
02.04	Sub Bidang Kawasan Permukiman	2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pemb/Rehab RTLH Gakin										
		a. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Pandansari	5 Unit	Masyarakat Desa	1 Tahun	100.000.000	PBP	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan
		2.6.01 Pembuatan Rambu-Rambu Di Desa										
		a. Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Pandansari	30 Unit	Masyarakat Desa	1 Tahun	15.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
02.06	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi & Informatika	2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)										
		a. Baner/Spanduk/Balho	Pandansari	200 m	Masyarakat Desa	1 Tahun	8.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
		b. Pengembangan WEB Desa	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2)							1.110.050.900					

03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
03.01	Sub. Bid. Keltentaman	3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keteriban Oleh Pendes	Pandansari				1 Tahun						Kasi Pemerintahan
	Keteriban Umum dan	a. Insentif LINMAS	Pandansari	1 Pkt	25 Org	1 Tahun	6.450.000	BHPR	✓	-	-	-	Kasi Pemerintahan
	Perlindungan Masyarakat												
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan	3.2.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Keagamaan dll)											
	Keagamaan	a. Festival seni, dan budaya uk pencegahan penyalahgunaan narkoba;	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	20.000.000	DDS	✓	-	-	-	Kasi Pelayanan
		b. Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000	DDS	✓	-	-	-	Kasi Pelayanan
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan	3.3.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sbg Wakil Desa, Kec. Kabupaten											
	Olahraga	a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000	DDS	✓	-	-	-	Kasi Pelayanan
		3.3.05 Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa											
		a. Prasarana Olahraga/Meja Tenis	Pandansari	1 Unit	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000	DDS	✓	-	-	-	Kasi Kesejahteraan
03.04	Sub Bidang Kelembagaan	3.4.02 Pembinaan LPMD/LKMD/KPMD											
	Masyarakat	a. Operasional LPMD	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Tahun	5.800.000	BHPR	✓	-	-	-	Kasi Pelayanan
		b. Operasional KPMD	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Tahun	5.000.000	BPP	✓	-	-	-	Kasi Pelayanan
		3.4.03 Pembinaan PKK											
		a. Operasional TP-PKK	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Tahun	11.085.000	BHPR	✓	-	-	-	Kasi Pelayanan
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3)													
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
04.02	Sub Bidang Pertanian dan	4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(Alat Produksi, Pengelolaan, Penggilingan)											
	Peternakan	a. Pengolahan Lahan	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	5.200.000	DDS	✓	-	-	-	Kasi Pelayanan
		b. Obat-Obatan	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.440.000	DDS	✓	-	-	-	Kasi Pelayanan
		4.2.05 Pelatihan/Bimtek/Pengendalian TTG untuk Pertanian dan Peternakan											
		a. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Pandansari	1 Paket	Kelompok Tani	1 Tahun	5.000.000	DDS	✓	-	-	-	Kasi Pelayanan
		b. Bibit Kelapa	Pandansari	1 Paket	Warga Tani	1 Tahun	35.000.000	DDS	✓	-	-	-	Kasi Pelayanan
		4.2.06 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana											
		a. Pembangunan Irigasi	Blok Sabrang	750 m	Masyarakat Desa	5 Bulan	100.000.000	PBP	✓	-	-	-	Kasi Pelayanan
04.03	Sub Bidang Peningkatan	4.3.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa											
	Kapasitas Aparatur Desa	a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pandansari	12 Org	Perangkat Desa	1 Tahun	5.000.000	DDS/BHPR	-	✓	-	-	Kasi Pemerintahan

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan											
a. Pelatihan Dasar Kepemimpinan		Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	13.385.000	DDS	✓	-	-	-	Kasi Pelayanan	
b. Pelatihan Multimedia		Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.805.000	DDS	✓	-	-	-	Kasi Pelayanan	
		Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4)					170.830.000						
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA													
05 01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	5.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan	
	Bencana												
05 02	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan darurat	Pandansari			1 Tahun	-	-	-	-	-	Kasi Kesejahteraan	
05 03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak											
		Bantuan langsung Tunai (BLT-DD)	Pandansari	18 KK	Masyarakat Desa	1 Tahun	64.800.000	DDS	✓	-	-	Kasi Kesejahteraan	
		Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa 5)					69.800.000						
06 PEMBIAYAAN													
06 01		Penerimaan Pembiayaan	Pandansari										
		Pengeluaran Pembiayaan	Pandansari										
06 02		Penyertaan Model BUMDES	Pandansari	1 Paket	Bundes	1 Tahun	250.000.000	DDS	✓	-	-	Kaur Keuangan	
		Jumlah Pembiayaan 6)					250.000.000						
		JUMLAH TOTAL					2.475.754.000						



Ketua
Tim Penyusun RKPDesa
SUKANDAR

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitandengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat , 16 Juni 2023

Jam : Pkl. 19.30 s/d selesai

Tempat : Pendopo Balaidesa Pandansari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah :

Materi

1. Penyampaian Evaluasi RKPDes Tahun Berjalan dan Hasil Pencermatan RPJMDes ;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.
3. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: Toha Nur Faiz	dari BPD
Notulen	: Suparno	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. Ridi	dari Kepala Desa Pandansari
	2. Andi subejo, A.Md	dari Kasi PMD Kecamatan
	3. Sukandar	dari Sekretaris Desa
	4. Setyo Haryono	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu :

Bahan Penyusunan Perencanaan RKPDes Tahun 2024 berdasarkan hasil Evaluasi RKPDes dan Hasil Pencermatan RPJMDes yang sudah disampaikan Oleh Narasumber dan Juga masukan/aspirasi baik dari BPD maupun masyarakat peserta Musyawarah Desa, untuk selanjutnya menjadi Bahan Penyusunan RKPDes Oleh Tim Penyusun RKPDes Tahun 2024 yang telah dibentuk


Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Pandansari


Wakil Masyarakat,


SLAMET ATWOYO



Pandansari, 16 Juni 2023

Ketua BPD,


TOHA NUR FAIZ

DAFTAR HADIR

Har/Tanggal

: Jumat, 16 Juni 2023

Waktu



















: Pukul 19.30 s/d Selesai





Tempat

: Pendopo Baladesa Pandansari

Acara

: Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Tahun 2024

No	Nama	Alamat/Instansi	Tanda Tangan
1	SUKANDAR	04/02	
2	Tursin	05/02	
3	ANISO	Rt 5/02	
4	Alisah Putri Sahara	06/03	
5	Vita Safitri	09/02	
6	Latifah Imawati	03/02	
7	Anisah	1-sari 12/5	
8	Andi Sahego	Kec. Kesojony	
9	Setyo Maryono	Kesibony	
10	Nana A	06/03	
11	Leela p	04/02	
12	Karisma Andia f	17/07	
13	Restu Firmansyah	17/07	
14	Fauzan khairizki	17/07	
15	YANTO	19/08	
16	HARSONO	02/01	
17	Jarwoto	06/03	
18	Mislum	18/08	
19	Suparno	03/02	
20	Eni. S	7/07	
21	Atwoyo	17/07	
22	Milyati	11/04	
23	Suprianto	3/12	
24	Amirudin	3/12	
25	Basat	3/12	
26	Unang w	03/12	
27	Juma Minto	012/01	
28	Suparno	17/07	
29	Budani	09/04	
30	Sri Mulyati	17/17	
31	Bahman	001/001	
32	Siswono	05/07	
33	Sutrisid	17/07	
34	Sukhami	04/02	
35	Rahmawati	18/05	

No	Nama	Alamat/Instansi	Tanda Tangan
36	Euswop ^o	15/06	36 ... 
37	Kardono		37 ... 
38	Prayitno		38 ... 
39	Sarno	17/05	39 ... 
40	Taha Nur Far		40 ... 